

Analisis Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mewujudkan Good Village Governance

A Suci Pratiwi Hasan¹, Nurpadila^{2*}, Djameluddin Kadir³, Nur Alam⁴, Imaduddin⁵
pratiwihasanandisuci@gmail.com¹, nurpadila.nurpadila@umi.ac.id^{2*},
djameluddin.kadir@umi.ac.id³, nur.alam@umi.ac.id⁴, imaduddin.imaduddin@umi.ac.id⁵

¹Program Studi Manajemen, Universitas Muslim Indonesia
^{2*,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem keuangan desa dalam mewujudkan good village governance. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengambil satu desa yaitu Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa Desa Cilellang sudah mengimplementasikan sistem keuangan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan pada Desa Cilellang sudah sesuai dengan aturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa Cilellang meliputi perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa Kamiri dalam pengelolaan keuangan desa sudah transparan dan akuntabel serta pelaksanaannya juga telah efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Siskeudes, Good Village Governance*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, suatu daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat, salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Menurut Yuniarti dalam (Setyowati, 2019) Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang sangat berbeda-beda, semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2016) berkaitan dengan peran tersebut diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian dijawab oleh pemerintah pusat dengan menghadirkan kebijakan Dana Desa yang kini dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimulai sejak tahun 2014. ADD merupakan bagian dari nawacita Bapak Presiden Ir. Joko Widodo yakni bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini dapat dilihat dari jumlah desa yang luar biasa tentu merupakan sebuah anugerah, apalagi sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri rumahan tumbuh subur disana.

belum lagi kearifan lokal dan cagar-cagar budaya bertebaran dari berbagai pelosok desa di negeri ini (Ismail dkk, 2016).

Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk dana desa jumlahnya sangat besar. Tercatat pada tahun 2019 anggaran yang digelontorkan pemerintah berada di angka 70 Triliun Rupiah, anggaran ini terbilang sangat besar dalam rangka memajukan desa tertinggal yang jumlahnya kurang lebih 20 ribu desa. Hal ini guna mendukung Indonesia yang berkemajuan berbasis pembangunan dari pelosok. Alokasi Dana Desa sendiri merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Pemberian dana desa ini diharapkan menjadi motivasi kepada desa-desa untuk menjadi lebih siap, mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata-mata bergantung dengan bantuan pemerintah (Simangunsong, 2017).

Anggaran dana desa bukanlah sebuah hal sepele mengingat jumlahnya yang fantastis. Tercatat sekitar 1,8 Triliun Rupiah di lontarkan setiap desa. Angka fantastis ini tentu menjadi sinyal positif demi membangun dan mengembangkan desa. Oleh karena itu, Desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, semua penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sehingga terwujud Tata Kelola pemerintah desa yang baik (Good Village Governance). Prinsip atau kaidah-kaidah good governance meliputi adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator good governance. Anggaran dana desa yang didistribusikan dari pusat ke pemerintah desa banyak diselewengkan berdasarkan data ICW tahun 2019 menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi disektor anggaran dana desa dari 271 kasus korupsi selama tahun 2019. Korupsi ADD tercatat memberikan kerugian negara hingga 32,3 miliar, sehingga anggaran yang diharapkan selama ini dapat digunakan memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

Demi membantu menatausahakan pengelolaan dana desa maka pemerintah pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi komputer Sistem Keuangan Desa yang memadai dan dapat diandalkan, melalui aplikasi ini pemerintah desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan SISKEUDES juga dipertegas dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa.

Sebelum SISKEUDES diluncurkan, Sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang memiliki format yang tidak standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDesa dan laporan keuangan desa. Selain itu, ada ratusan desa yang menggunakan aplikasi yang didapatkan dari developer swasta, yang tidak diperbarui untuk memenuhi regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. SISKEUDES dikembangkan oleh BPKP dengan pendekatan pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam proses kompilasi laporan keuangan seluruh desa menjadi lampiran LKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aplikasi SISKEUDES telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, user friendly, dan desktop aplikasi serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Barru adalah kabupaten yang terdiri dari tujuh kecamatan salah satunya kecamatan Mallusetasi, di kecamatan Mallusetasi terdapat tiga kelurahan dan lima desa, dimana semua desa yang ada di kecamatan Mallusetasi telah mengimplementasikan SISKEUDES, salah satunya adalah desa Cilellang. Desa Cilellang telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2016 termasuk desa pertama yang menerapkan aplikasi sistem keuangan desa di kecamatan Mallusetasi. Dalam hal keuangan desa, sistem keuangan desa memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desa, dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa yang terjadi di desa, sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melaksanakan tata Kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good village governance) sehingga pada proses pengelolaan sistem keuangan desa harus lebih diperhatikan.

Metode Analisis

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran aplikasi sistem keuangan desa dalam membantu pemerintah desa mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik (good village governance). Sugiono (2010:244), menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Menurut Faridah (2015), pada penelitian ini tahap- tahap analisis data dilakukan sebagai berikut.

1. Mengorganisir Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan. Dan dari wawancara pada penelitian ini disusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih jauh data tersebut.

2. Penyederhanaan Data

Setelah data diorganisir, kemudian data yang didapatkan disederhanakan dalam bentuk pengurangan data yaitu membuang atau mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya. Pengurangan data tersebut dilakukan dalam penelitian ini karena data yang diperoleh oleh peneliti berupa simbol, statement, kejadian, dan lainnya. Sehingga akan timbul masalah karena data masih mentah, jumlahnya yang masih banyak dan bersifat non kuantitatif (sangat deskriptif) sehingga tidak dapat digunakan secara langsung untuk analisis.

3. Proses Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Apabila wawancara tersebut belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

4. Hasil Interpretasi

Hasil interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data pada penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi

dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian. Penelitian ini juga menyertakan kutipan, narasi dan gambar untuk menggambarkan interpretasi dan pandangan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kamiri. Interpretasi atas data yang didasarkan pada teori stakeholder yang muncul pada saat pengumpulan data dilapangan, yang merupakan wujud dari hasil data di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

a. Proses Perencanaan APBDes

Penting pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Hal ini dapat dilihat dalam perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui dengan forum musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrembangdes). Musyawarah desa merupakan pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Kamiri sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang, hal ini sesuai dengan pengakuan narasumber bahwa dalam proses perencanaan APBDes selalu melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT, RW dan masyarakat dengan begitu perencanaan dan pembangunan desa di dasari dalam RPJM, dan menetapkan RKPDes yang nantinya akan di input masuk kedalam siskeudes melalui verifikasi sekretaris desa dan persetujuan oleh kepala desa.

Kemudian menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20. Sekretaris desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APDBesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Berdasarkan teori tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Desa Kamiri telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan sangat memperhatikan dan mengakomodir segala masukan-masukan dari peserta musyawarah yang kemudian akan ditampung dan disaring sampai tahap finalisasi kegiatan dan program yang paling dibutuhkan dan paling prioritas.

b. Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan APBDes

Pelaksanaan pengelolaan APBDes yang terdapat di Desa Kamiri yaitu pelaksanaan APBDes tahun berkenaan ditinjau dari mekanisme penyaluran dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi program APBDes juga dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa. Semua pengeluaran dikerjakan oleh kaur keuangan dalam aplikasi siskeudes yang harus disertai dengan dokumen- dokumen pendukung seperti kwitansi, bukti penerimaan dan lain-lain. Selain itu kaur keuangan juga dituntut untuk melaporkan keuangan desa kepada kepala desa setiap bulannya sehingga pengendalian keuangan dapat terorganisir dengan baik.

Perencanaan APBDes berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24,38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa: a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Berdasarkan peraturan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Desa Persatuan telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan APBDes dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Proses Pelaporan APBDes

Proses pelaporan adalah proses dimana pemerintah desa dituntut untuk menyampaikan realisasi APBDes kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten melalui laporan realisasi APBDes yang terdiri atas dua tahap yaitu laporan realisasi semester 1 dan laporan realisasi semester 2, laporan realisasi APBDes harus didukung oleh dokumen-dokumen pendukung seperti kwitansi, laporan serah terima barang, nota, foto dokumentasi dan lain-lain. Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi Desa Kamiri telah menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati dan masyarakat setiap akhir bulan juli dan januari.

Jika dikaitkan dengan ketentuan peraturan pemerintah permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDes bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota berupa: a. Laporan Semester Pertama, Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan., b. Laporan Semester Kedua, Laporan akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa proses pelaporan di Desa Kamiri sudah berjalan cukup baik dimana pemerintah Desa kamiri telah menyampaikan laporan realisasi APBDes secara tepat waktu, hal ini karena di dukung oleh aplikasi siskeudes yang lebih memudahkan pemerintah desa dalam tatakelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

d. Proses Pertanggungjawaban APBDes

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada Desa Kamiri cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan APBDes secara administratif berupa laporan Pertanggungjawaban yang merupakan output siskeudes.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan APBDes. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (LPJ) dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati. Berdasarkan teori tersebut dan juga hasil pembahasan sebelumnya, maka hal ini menunjukkan bahwa Desa Kamiri telah mempertanggungjawabkan secara langsung pelaksanaan APBDes yang dilakukan secara Transparan, dan Akuntabel. Prinsip akuntabilitas diterapkan melalui mekanisme pelaporan yang baik dan benar. Setelah laporan pertanggungjawaban desa disusun, laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah baik besaran dana yang digunakan dalam setiap kegiatan maupun dana yang tersisa. Selain itu, laporan tersebut juga dibagikan ke setiap lembaga-lembaga yang di desa termasuk BPD.

Pembahasan

Penerapan Aplikasi Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Desa Cilellang telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sejak tahun 2016 dan dioperatori oleh satu orang yaitu Bapak andi hemma sekaligus sebagai Kaur keuangan Desa Cilellang. Sebelum penerapan aplikasi sistem keuangan desa Desa Cilellang menerapkan sistem manual artinya membuat laporan keuangan secara manual dengan Microsoft excel, dimana menurut pemaparan dari Bapak andi hemma cara tersebut kurang efektif dan efisien karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan laporan. Penerapan aplikasi siskeudes ini sangat membantu pemerintah Desa Cilellang dalam mengelola keuangan dan aset desa serta memudahkan dalam membuat analisa terkait langkah yang harus dilakukan periode selanjutnya dalam

pembangunan desa dan menjawab kebutuhan masyarakat. Aplikasi siskeudes juga memberikan kemudahan dalam mengatur financial, tidak hanya secara spesifik namun secara menyeluruh sehingga akan menjadikan keuangan desa semakin stabil, dimana terdapat beberapa modul dalam aplikasi ini, yaitu modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam buku kerja sistem keuangan desa bahwa aplikasi sistem keuangan terdapat modul untuk penginputan data yang selanjutnya di proses oleh sistem. Data tersebut berupa data-data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.

Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif pengelolaan keuangan desa, pemerintah bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang tujuannya dengan adanya aplikasi ini dapat membantu pemerintah Desa Cilellang dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih baik lagi terutama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya.

Simpulan

Penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dapat ditarik kesimpulan, Prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan konsep utama dari good village governance telah diterapkan sesuai dengan aturan dan di aplikasikan sesuai dengan buku pedoman SISKEUDES, hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan APBDes, penyampaian informasi keuangan desa dilakukan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, laporan pertanggungjawaban di sampaikan kepada masyarakat melalui masyarakat realisasi APBDes, dan di sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui camat.

Referensi

- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu et, al. 2016. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Artikel Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Eniversitas Jember (UNEJ).
- Faridah & Suryono Bambang. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jurnal Ilmu & Akuntansi, Vol. 4, No. 5.
- Ismail, M., A. K. Widagdo, dan A. Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Simanggung, F. dan S. Wicaksono. 2017. Evaluation pf Village Fund Management in Yapen Isalnd Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village, South Yapen District). Open Journal of Social Science.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Bisnis (Penekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.